



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.16,2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan
Belajar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan
Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal
Sejenis;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
6. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
8. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
9. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat UPTD SPNF SKB adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pendidikan non formal.
11. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Non formal dan Informal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Satuan PNF.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pemangku Jabatan adalah Kepala UPTD dan Kepala subbagian tata usaha.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD SPNF SKB kelas A.
- (2) UPTD SPNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

UPTD SPNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan Non Formal yang berkedudukan dibawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD SPNF SKB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD SPNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD secara *ex-officio* dijabat oleh pamong belajar yang merupakan jabatan fungsional pamong belajar;
- (2) Kepala subbagian tata usaha dijabat oleh pamong belajar atau tenaga administrasi.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD SPNF SKB memiliki tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar.
- (2) Kepala UPTD SPNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup;

- b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - c. penyelenggaraan pendidikan kepemudaan;
 - d. penyelenggaraan pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. penyelenggaraan pendidikan keaksaraan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan keterampilan;
 - g. penyelenggaraan pendidikan kesetaraan; dan
 - h. penyelenggaraan pelatihan kerja.
- (3) Kepala UPTD SPNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas memiliki uraian tugas:
- a. menyusun dan mengusulkan perencanaan kegiatan dan anggaran UPTD SPNF SKB;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas UPTD SPNF SKB;
 - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta naskah dinas UPTD SPNF SKB;
 - d. menyelenggarakan pendaftaran dan seleksi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. menyelenggarakan proses belajar bagi peserta didik pada pendidikan kecakapan hidup, anak usia dini, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan, kesetaraan dan pelatihan kerja;
 - f. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan UPTD SPNF SKB;
 - g. melaksanakan pengaturan dan pelaporan penggunaan, pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD SPNF SKB;
 - h. melaksanakan administrasi kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD SPNF SKB; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Kepala subbagian tata usaha memiliki tugas melaksanakan kegiatan administrasi dan teknis ketatausahaan dalam rangka membantu Kepala UPTD SPNF SKB.
- (2) Kepala subbagian tata usaha UPTD SPNF SKB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - c. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan
 - d. pelaksanaan administrasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum; dan
 - e. pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD SPNF SKB
- (3) Kepala subbagian tata usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki uraian tugas:
- a. menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan UPTD SPNF SKB;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan lingkup UPTD Pemelih SPNF SKB
 - c. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan UPTD SPNF SKB;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan UPTD SPNF SKB;
 - e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan arsip SPNF SKB

- f. menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan prasarana dan sarana UPTD SPNF SKB;
- g. menyiapkan administrasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan UPTD SPNF SKB;
- h. menyiapkan bahan kerjasama pengembangan dan pemberdayaan pendidikan dan kependidikan UPTD SPNF SKB;
- i. melaksanakan urusan publikasi dan dokumentasi UPTD SPNF SKB;
- j. menyiapkan bahan pengaturan dan pelaporan penggunaan, pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD SPNF SKB;
- k. menyiapkan administrasi kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- l. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan SPNF SKB;
- m. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD SPNF SKB; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD SPNF SKB.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD SPNF SKB sesuai keahlian dan keterampilan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD SPNF SKB dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD SPNF SKB maupun dengan Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala UPTD SPNF SKB bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan.
- (3) Kepala UPTD SPNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.

Pasal 10

- (1) Kepala subbagian tata usaha dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala subbagian tata usaha bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD SPNF SKB.

Pasal 11

- (1) Pemangku jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala UPTD SPNF SKB.
- (3) Penunjukan dan uraian tugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD SPNF SKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal : 28 Juni 2019

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal : 2 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd
MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Plh. Kepala Bagian Hukum,



Tono Sumarna